

**PENUNJUKAN WALI NAGARI PERSIAPAN DALAM PROSES PEMEKARAN
WILAYAH NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Faruq Alfitrah

NPP: 32.0121

Asdaf Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: faruqalfitrah1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, S.IP,M.PA

ABSTRACT

Problem/Background(GAP): *This study discusses the appointment process and the implementation of duties of the Acting Wali Nagari (Village Head) in the context of the administrative division of Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra Province. The expansion of nagari areas is a local government strategy to improve the efficiency of public services, ensure equitable development, and strengthen governance at the local level. Purpose:* *This study aims to determine the process of appointing preparatory village heads in Koto Tengah Village. Methode:* *This research employs a qualitative approach with a case study method, using data collection techniques such as in-depth interviews, field observation, and documentation. The analytical framework is based on the Principal-Agent Theory by Damon Coletta (2013), which examines the institutional relationship between the principal (mandate giver) and the agent (task executor). Result/Findings:* *The findings indicate that the appointment of the Acting Wali Nagari is carried out by the Regent through administrative procedures and based on certain evaluation criteria. The Acting Wali Nagari bears significant responsibilities in preparing institutional structures, administrative readiness, and social frameworks as the foundation for the establishment of a new nagari. In practice, several challenges were identified, including limited resources, weak coordination, and low community participation. This study recommends strengthening institutional support and incentive mechanisms to optimize the role of the Acting Wali Nagari in supporting the success of the regional expansion process. Conclusion:* *This study concludes that the appointment and role of the Acting Wali Nagari are strategically important in accelerating the process of village expansion. However, its success still faces challenges such as limited resources, weak coordination, and suboptimal community participation. It is recommended that local governments strengthen institutional support and incentive mechanisms, as well as enhance community involvement in each stage of the village expansion process to ensure more effective and sustainable outcomes.*

Keywords: *Regional expansion, Acting Wali Nagari, Koto Tengah, local autonomy, Principal-Agent Theory, village governance.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini membahas proses penunjukan dan pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan dalam rangka pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemekaran wilayah nagari merupakan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penunjukan wali nagari persiapan di Nagari Koto Tangah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Principal-Agent Theory oleh Damon Coletta (2013), yang menyoroti relasi antara pemberi amanah (principal) dan pelaksana tugas (agent) dalam konteks kelembagaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penunjukan Wali Nagari Persiapan dilakukan oleh Bupati melalui mekanisme administratif dan evaluasi kriteria tertentu. Wali Nagari Persiapan memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan struktur kelembagaan, administrasi, dan sosial kemasyarakatan sebagai fondasi berdirinya nagari baru. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta hambatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan dukungan kelembagaan dan mekanisme insentif agar peran Wali Nagari Persiapan dapat berjalan optimal dalam mendukung suksesnya pemekaran wilayah. **Kesimpulan:** penelitian ini menyimpulkan bahwa penunjukan dan peran Wali Nagari Persiapan sangat strategis dalam mempercepat proses pemekaran wilayah nagari. Namun, keberhasilannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat dukungan kelembagaan dan mekanisme insentif, serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemekaran nagari untuk memastikan proses berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemekaran wilayah, Wali Nagari Persiapan, Nagari Koto Tangah, otonomi daerah, teori *Principal-Agent*, pemerintahan nagari.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah mendorong banyak wilayah di Indonesia untuk melakukan pemekaran, termasuk di Sumatera Barat. Selain itu, desentralisasi yang bersifat big bang melahirkan banyak kabupaten baru, dikenal sebagai reformasi teritorial. Proses ini membawa perubahan kelembagaan, seperti pembentukan dua hingga tiga daerah baru dari satu kabupaten induk. Setelah diberlakukannya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 32 dan No. 33 Tahun 2004, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, sehingga penataan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi isu strategis hingga kini (Imron, M. A. 2011). (Yakub, 2018)

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. (Hajar, 2021) Pemekaran wilayah yang membentuk daerah otonom baru akan berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial budaya serta aspek politik dan aspek tata ruang. Tujuan dari pemekaran

daerah yakni mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (Pandie, P. M. R., 2019)

Muhaimin dalam jurnalnya menyatakan Desentralisasi dan otonomi daerah ini berlandaskan Pasal 18 UUD 1945, yang menekankan pembagian daerah dalam kesatuan Republik Indonesia sesuai prinsip musyawarah, demokrasi, dan keberagaman masyarakat. Ketentuan ini diperkuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pengakuan atas hak asal-usul daerah yang bersifat khusus (Lewis, 2017).

Penerapan desentralisasi ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena desentralisasi mampu mengurangi bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat juga mendefinisikan desentralisasi sebagai “*the transfer of planning, decisionmaking, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local governmental, or nongovernmental organizations*”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi, tidak semua urusan diberikan kepada daerah, tetapi terdapat beberapa urusan yang kewenangannya diberikan kepada daerah (Athahirah, A. U., 2019).

Lahirnya desentralisasi melalui UU No. 22/1999 memberi harapan baru dalam menyelesaikan permasalahan pelimpahan kewenangan, dengan menekankan bahwa desentralisasi bukan hanya soal pembagian administratif, melainkan juga meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kewenangan. (Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2023). Salah satu wujud otonomi daerah adalah pembentukan daerah baru (pemekaran), (Indrianto, 2013) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempercepat distribusi hasil pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, pemekaran daerah diharapkan memperkuat pengawasan sumber daya agar lebih terkendali. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut, pemerintah menetapkan PP No. 129/2000 untuk memperjelas landasan dan kriteria pembentukan daerah otonomi baru secara lebih ketat (Sudarmono, S, 2021).

Pemekaran wilayah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan local. (Arif, D. R. 2022) Pendukung pusat dan daerah untuk pembentukan kabupaten baru melalui pemekaran secara konsisten mengutip kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik daerah sebagai alasannya. Jika dilihat sekilas, hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk meningkatkan pemberian layanan yang lemah dapat mengilhami keputusan kabupaten untuk dimekarkan sejak awal. (Susano, A., & Rachmawati, M. 2024). Selain itu, argumen implisit dari para pendukung pemekaran adalah bahwa pemekaran kabupaten, setelah itu, akan menghasilkan layanan daerah yang lebih banyak dan lebih baik (Alhamid, A., & Permana, A. 2018)

Dalam konteks Sumatera Barat, pemekaran desa dikenal dengan istilah “pemekaran nagari,” yang menjadi penting seiring dengan pertumbuhan penduduk dan luasnya cakupan wilayah. Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah yang mengalami proses pemekaran menjadi beberapa nagari baru. Namun, proses pemekaran ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kesiapan pemerintahan baru (Sholihin, S. 2024). Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah penunjukan Wali Nagari Persiapan oleh pemerintah daerah. Wali Nagari Persiapan bertugas menyiapkan syarat administratif, sosial, dan teknis agar wilayah tersebut bisa ditetapkan sebagai nagari definitif. Penunjukan ini mencerminkan hubungan Principal-Agent, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi mandat (principal), dan wali nagari sebagai pelaksana (agent). Dalam praktiknya, tantangan seperti moral hazard, asimetri informasi, dan pengawasan kinerja menjadi hambatan yang harus dikelola.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran strategis Wali Nagari Persiapan dalam mempercepat realisasi nagari baru, serta membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemekaran wilayah yang lebih efektif.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai pemekaran wilayah nagari, fokus utama umumnya tertuju pada aspek dampak pemekaran terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan pemekaran dari sisi kebijakan makro dan peran tim penataan nagari. Beberapa studi menyoroti bagaimana pemekaran nagari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga memunculkan tantangan seperti kepentingan politik, ketimpangan pembangunan, serta kurangnya kesiapan kelembagaan. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami pemekaran wilayah secara umum, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengangkat secara spesifik peran dan mekanisme penunjukan Wali Nagari Persiapan sebagai aktor kunci dalam proses transisi menuju nagari definitif.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar utama bagi penelitian ini untuk diangkat. Penunjukan Wali Nagari Persiapan memiliki posisi strategis dalam pemekaran nagari karena bertugas menyiapkan seluruh aspek administratif, sosial, dan teknis sebelum terbentuknya pemerintahan nagari yang definitif. (Duri, R. 2019).

Namun, peran ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti minimnya dukungan sumber daya, kurangnya kejelasan kewenangan, serta keterbatasan pengawasan dan insentif dari pemerintah daerah. (Putri, B.N., Dewi, M.W., & Pratiwi, D.N. 2024). Hubungan antara pemerintah daerah sebagai pihak yang memberi amanah (principal) dan wali nagari persiapan sebagai pelaksana tugas (agent) belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam kerangka teori Principal-Agent yang menyoroti persoalan asimetri informasi, moral hazard, adverse selection, dan pengendalian insentif.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur akademik mengenai peran Wali Nagari Persiapan. Dengan menggunakan studi kasus di Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam, dan pendekatan kualitatif berbasis teori Principal-Agent, penelitian ini memberikan perspektif baru dan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman tata kelola pemerintahan desa (nagari) dalam konteks pemekaran wilayah. Fokus terhadap penunjukan dan pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemekaran nagari di masa mendatang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pemekaran wilayah, khususnya pada tingkat desa atau nagari, telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut secara umum memusatkan perhatian pada dampak pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial yang menyertai proses pemekaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan (2020) menunjukkan bahwa pemekaran nagari tidak secara langsung meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara administratif terjadi pemisahan wilayah,

peningkatan kualitas layanan tidak serta-merta terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif namun tidak mengkaji peran aktor tertentu seperti Wali Nagari Persiapan.

Sementara itu, studi dari Pasaman Barat (2020) meneliti dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor. Hasil penelitian tersebut menyoroti bahwa pemekaran memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun pada sisi lain juga ditemukan indikasi pemanfaatan pemekaran untuk kepentingan kelompok tertentu (Budiman2021). Fokus penelitian ini berada pada dinamika politik dan sosial selama proses pemekaran, bukan pada mekanisme kelembagaan dan peran pejabat desa persiapan.

Penelitian oleh Tambusai (2022) memusatkan perhatian pada peran tim penataan nagari di Kabupaten Agam. Tim ini dinilai memiliki kontribusi penting dalam menyukseskan pemekaran nagari meskipun menghadapi kendala birokrasi dan regulasi. Meski berlokasi di Kabupaten Agam, penelitian ini lebih menyoroti tim koordinasi antarinstansi, bukan pada figur Wali Nagari Persiapan sebagai aktor lapangan. Penelitian lainnya dari Sungai Aur (2022) menilai efektivitas pemekaran nagari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran dapat memperbaiki tata kelola dan meningkatkan akses terhadap layanan. Namun, fokus studi lebih mengarah pada hasil pasca-pemekaran dan bukan pada proses persiapan oleh pejabat pelaksana. (Anaisa, 2016)

Dalam konteks Kabupaten Agam, penelitian oleh Jurnal Pengabdian Mandiri (2023) mengangkat pendampingan masyarakat dalam perencanaan masterplan Nagari Palupuh. Studi ini menyoroti peran fasilitator dan pemerintah daerah dalam menyusun rancangan pembangunan pasca pemekaran, namun belum menyentuh peran dan tantangan yang dihadapi Wali Nagari Persiapan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari berbagai penelitian di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun isu pemekaran nagari telah banyak dikaji, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti proses penunjukan dan peran strategis Wali Nagari Persiapan dalam tahap transisi menuju nagari definitif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengangkat studi kasus di Nagari Koto Tengah, menggunakan pendekatan teori Principal-Agent untuk memahami hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan wali nagari sebagai pelaksana mandat pemekaran.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penunjukan dan pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan dalam mendukung pemekaran wilayah Nagari Koto Tengah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Lokasi penelitian berada di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, yang terdiri dari Wali Nagari Persiapan, pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Wali Nagari definitif, dan masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman & Saldana, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan Teori Principal-Agent oleh Damon Coletta (2013) sebagai landasan analisis untuk memahami relasi antara pemerintah daerah (principal) dan Wali Nagari Persiapan (agent).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penunjukan Wali Nagari Persiapan

Proses penunjukan Wali Nagari Persiapan di Nagari Koto Tangah dimulai dari usulan masyarakat yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam. Setelah itu, dibentuk Tim Pemekaran Nagari yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan syarat pemekaran sesuai ketentuan. Bila syarat telah terpenuhi, maka dilakukan penetapan nagari persiapan.

Wali Nagari Persiapan ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan camat, melalui Surat Keputusan Bupati dan dilantik secara resmi. Sosok yang ditunjuk biasanya adalah pegawai kecamatan aktif, dengan masa jabatan awal selama 1 tahun, dan dapat diperpanjang maksimal hingga 2 tahun. Penunjukan ini menggambarkan hubungan Principal-Agent, di mana pemerintah daerah sebagai principal mendelegasikan kewenangan kepada Wali Nagari Persiapan sebagai agent.

Dimensi asimetri informasi muncul karena perbedaan pemahaman dan akses informasi antara DPMN dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting adanya peran Wali Nagari Persiapan sebagai jembatan komunikasi, baik dalam menginformasikan proses maupun mendengar aspirasi masyarakat

3.2. Pelaksanaan Tugas Wali Nagari Persiapan

Dalam menjalankan tugasnya, Wali Nagari Persiapan mengacu pada Peraturan Bupati Agam No. 3 Tahun 2016, yang mencakup: Menyelesaikan masalah batas wilayah nagari, Membagi sarana dan prasarana nagari, Membentuk struktur organisasi pemerintahan nagari baru, Melakukan evaluasi berkala (laporan semester), Mengelola anggaran operasional nagari persiapan. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dengan supervisi dari DPMN dan berkoordinasi dengan nagari induk (Nagari Koto Tangah). Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan progres persiapan menuju status nagari definitif

Kendala utama yang ditemukan adalah asimetri informasi, adverse selection, dan moral hazard, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Principal-Agent. Salah satu tantangan adalah kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang proses pemekaran, yang memperlambat keterlibatan aktif. Meski demikian, musyawarah desa menjadi strategi utama dalam menyebarluaskan informasi.

Sistem pengendalian insentif juga berperan penting (Ra'is 2024). Wali Nagari Persiapan dan perangkatnya memperoleh insentif dari alokasi anggaran nagari induk, yang berfungsi sebagai motivator kinerja. Namun, mekanisme pemberian insentif perlu ditingkatkan dari segi transparansi dan proporsionalitas

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penunjukan Wali Nagari Persiapan dalam proses

pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah merupakan tahapan krusial yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan nagari baru. Wali Nagari Persiapan ditunjuk oleh Bupati melalui usulan dan verifikasi administratif yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN). Dalam pelaksanaannya, Wali Nagari Persiapan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis administratif, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat posisi Wali Nagari Persiapan sebagai agent utama dalam proses transisi kelembagaan, sesuai dengan prinsip Principal-Agent Theory oleh Damon Coletta (2013), yang menekankan peran agent dalam menjalankan amanah principal secara efektif dengan risiko moral hazard, asimetri informasi, dan adverse selection.

Dalam implementasi tugas, Wali Nagari Persiapan dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pemekaran, keterbatasan anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Saputra, D. W. (2023). Namun demikian, keberadaan Wali Nagari Persiapan juga berperan penting dalam menyusun struktur pemerintahan baru, memfasilitasi musyawarah nagari, dan menyiapkan prasyarat administratif untuk pemekaran yang sah secara hukum.

Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, misalnya: Penelitian dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (2020) menyatakan bahwa pemekaran nagari tidak serta-merta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan ini selaras dengan penelitian saat ini yang juga mengidentifikasi kendala dalam tahap awal pemekaran, terutama dari sisi kesiapan kelembagaan.

Penelitian Tambusai (2022) menunjukkan peran penting Tim Penataan Nagari, namun belum secara spesifik membahas peran individual seperti Wali Nagari Persiapan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah lebih mendalam fungsi dan tantangan yang dihadapi oleh individu pelaksana di lapangan. Studi oleh Pertiwi (2023) tentang efektivitas pemekaran wilayah lebih menekankan pada hasil akhir pasca-pemekaran. Sementara itu, penelitian ini fokus pada tahap persiapan, menjadikannya kontribusi unik dalam literatur pemekaran nagari.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah ilmu pemerintahan lokal, khususnya dalam memahami bagaimana strategi kelembagaan dan kepemimpinan lokal memengaruhi kelancaran proses pemekaran wilayah. Studi ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pemekaran tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kinerja aktor lokal yang menjalankan proses di tingkat akar rumput.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penunjukan dan pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan dalam rangka pemekaran wilayah Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Proses penunjukan Wali Nagari Persiapan dilakukan oleh Bupati Agam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) dengan mempertimbangkan usulan dari camat dan hasil verifikasi Tim Pemekaran Nagari. Penunjukan ini bersifat strategis dan bersandar pada prinsip hubungan Principal-Agent, di mana pemerintah daerah sebagai pemberi mandat (principal) mendelegasikan tugas kepada Wali Nagari Persiapan (agent).

Pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan mencakup pemenuhan syarat administratif, penataan kelembagaan, penyusunan rencana pembangunan, serta fasilitasi partisipasi

masyarakat. Dalam praktiknya, Wali Nagari Persiapan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan koordinasi antar instansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pemekaran.

Teori Principal-Agent oleh Damon Coletta (2013) digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam hubungan antara pemerintah daerah dan Wali Nagari Persiapan. Ditemukan adanya persoalan asimetri informasi, moral hazard, dan pengendalian insentif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Wali Nagari Persiapan. **Keterbatasan penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, keterbatasan cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu Nagari Koto Tengah, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk konteks nagari lain di Sumatera Barat maupun daerah lain di Indonesia. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya mengakibatkan proses pengumpulan data hanya dilakukan dalam periode tertentu, yang dapat memengaruhi kelengkapan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Penelitian ini juga sangat bergantung pada data kualitatif melalui wawancara, sehingga adanya kemungkinan bias persepsi dari informan tidak dapat sepenuhnya dihindari. **Arah penelitian selanjutnya (future work):** Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan komparatif antar nagari, serta melibatkan observasi lapangan yang lebih intensif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pemekaran nagari di berbagai konteks lokal.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini terkhusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari beserta jajaran, semua unsur struktural Nagari Koto Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sholihin, S. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-Prinsip-Good-Governance-di-Desa-Subi-Sholihin/9207d4dd01bd539ee655389a7a86fff5b0d7788a>
- Alhamid, A., & Permana, A. (2018). Presidentialized Party di Indonesia: Kasus Perilaku PDI-P dalam Pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014. *Jurnal Politik*, 3(2), 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss2/3/>
- Arif, D. R. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Duri, R. (2019). *EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/3779/>
- Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” di Provinsi Sumatera Barat. *Sosiohumaniora*, 21(1), 58–64. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/14363/0>
- Putri, B.N., Dewi, M.W., & Pratiwi, D.N. (2024). Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*

Keuangan Akuntansi Bisnis. <https://www.semanticscholar.org/paper/Optimalisasi-Alokasi-Dana-Desa%3A-Pengaruh-dan-Putri-Dewi/de22a23cd391626c5ade3455839ffcfacaf8f4aa>

- Ra'is, D.U., & Rini*, Y.T. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISA TREN PENGELOLAAN DANA DESA 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*. <https://www.semanticscholar.org/paper/TRANSPARANSI-DAN-AKUNTABILITAS-PENGELOLAAN-DANA-Ra%E2%80%99is-Rini/648783d79be09c8c70ff95f1e4fd0c9855578947>
- Budiman, R. (2021). *Governance dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-023-01798-2>
- Coletta, D. (2013). Principal-agent theory in complex operations. *Small Wars & Insurgencies*, 24(2), 306–321. <https://doi.org/10.1080/09592318.2013.778016>
- Imron, M. A. (2011). Regional autonomy proliferation of region and pseudo local government in Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 1(2). <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/3917>
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPPFE.
- Muhaimin, Hakim, L.N., & Dharmawan, A.S. (2024). Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik. *Journal of Law and Administrative Science*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Desentralisasi-Fiskal-dan-Politik-Dalam-Pelaksanaan-Syahrani-Sitanggang/c15573661a1dc97b658d1e8b09135ba3e7a2f16a>
- Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Urban Affairs*, 39(8), 1047–1065. https://www.researchgate.net/publication/318888179_Does_Local_Government_Proliferation_Improve_Public_Service_Delivery_Evidence_from_Indonesia
- Pandie, P. M. R. (2019). Studi Kelayakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 10(2), 101–111. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/275>
- Anaisa, M.A., Juhaepa, & Sarpin, D. (2016). DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. <https://www.semanticscholar.org/paper/DAMPAK-PEMEKARAN-WILAYAH-DESA-TERHADAP-PELAYANAN-Anaisa-Juhaepa/96c5b4a5e95f689ce17f62ee5dfd06ea01c16abd>
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142. <https://www.academia.edu/download/97990203/pdf.pdf>
- Sudarmono, S., & Dwi Indriani, I. (2021). Isu Pemekaran Wilayah sebagai Komoditas Politik

dalam Masyarakat To Pulo di Kabupaten Selayar. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 1–23.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/20925>

Saputra, D. W. (2023). *Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Ipdn).
<http://eprints.ipdn.ac.id/12615/>

Yakub, A., Ghani, A. B. A., & Syafiâ, M. (2018). Urgency of political decentralization and regional autonomy in Indonesia: Local Perspectives. *Journal of International Studies*, 14, 141–150. <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/article/view/jis2018.14.9>

Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/TRANSPARANSI-DAN-AKUNTABILITAS-KEUANGAN-DESA-SISTEM-Susano-Rachmawati/cdc1da7c19907f3696c6b590a3c9ab1e7e31c16b>

